



BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 87 TAHUN 2021

TENTANG

HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN
PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyusunan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022 dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab, maka perlu menyusun Harga Satuan Pokok Kegiatan Pemerintah Kabupaten Purbalingga;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, analisis standar belanja dan standar teknis ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Harga Satuan Pokok Kegiatan Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Nomor 42 Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

rd

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
9. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 98);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 Nomor 14);



11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 28/PRT/M/2016 tentang Pedoman Analisis Harga Satuan Pekerjaan Bidang Pekerjaan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1166);
12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 22/PRT/M/2018 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1433);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2022.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.
2. Bupati adalah Bupati Purbalingga.
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
4. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja dan pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan APBD.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah.



BAB II
MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD Tahun 2022 dalam Penyusunan dan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. menentukan perkiraan harga bangunan kegiatan konstruksi;
- b. menentukan kewajaran belanja untuk melaksanakan suatu kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
- c. meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan keuangan daerah

Pasal 4

Ruang lingkup Harga Satuan Pokok Kegiatan adalah Standar Harga Satuan Pokok Kegiatan Konstruksi.

BAB III
HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN

Pasal 5

- (1) Harga Satuan Pokok Kegiatan Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun 2022 berlaku umum bagi seluruh SKPD di Lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Harga Satuan Pokok Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Harga Satuan Pokok Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 merupakan:

- a. standarisasi biaya kegiatan melalui analisis harga satuan pekerjaan untuk setiap jenis kegiatan dengan menggunakan standar harga satuan sebagai elemen penyusunnya;
- b. perkiraan biaya kegiatan terdiri dari beberapa komponen dalam harga satuan pokok kegiatan; dan
- c. standar biaya yang berfungsi sebagai batas tertinggi dalam penyusunan anggaran yang di dalamnya sudah termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, biaya operasional, dan pajak pertambahan nilai.

Pasal 7

- (1) Dalam hal harga satuan upah, bahan, dan peralatan yang digunakan dalam harga satuan pokok kegiatan lebih tinggi dari harga yang ada di pasaran, maka harga yang digunakan dalam pelaksanaan anggaran/kegiatan adalah harga satuan upah, bahan, dan peralatan yang berlaku di pasaran

02





- (2) Dalam hal Harga Satuan Pokok Kegiatan belum tercantum dalam Peraturan Bupati ini, maka dalam pelaksanaannya menyesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memperhatikan harga pasar.

BAB IV
PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purbalingga.

NO	JABATAN	PARAF
1	Sekretaris Daerah	
2	Asisten Pemerintahan dan Kesra	
3	Kepala _____	
4	Kepala Bagian Hukum	

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 22 November 2021

BUPATI PURBALINGGA,


DYAH HAYUNING PRATIWI

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal 22 November 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA,


HERNI SULASTI

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2021 NOMOR

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI PURBALINGGA
 NOMOR 87 TAHUN 2021
 TENTANG
 HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN
 PEMERINTAH KABUPATEN
 PURBALINGGA TAHUN 2022

**HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN
 PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2022**

KEGIATAN		LEBAR (m)	SATUAN	HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN (Rp.)	
I	BIDANG BINA MARGA				
	a	Pembangunan Jalan			
	1	Perkerasan Lentur (<i>AC Base</i> , lebar 7 m, tebal 5 cm; LFA Klas A=10 cm; LFA Klas B=20 cm; LFA Klas S, lebar = 1 m, tebal = 30 cm; Bangunan Pelengkap 25%)	7	/km	2.867.156.250,00
	2	Perkerasan Lentur (<i>AC Base</i> , lebar 6,5 m, tebal 5 cm; LFA Klas A=10 cm; LFA Klas B=20 cm; LFA Klas S, lebar = 1 m, tebal =30 cm; Bangunan Pelengkap 25%)	6,5	/km	2.710.968.750,00
	3	Perkerasan Lentur (<i>AC Base</i> , lebar 6 m, tebal 5 cm; LFA Klas A=10 cm; LFA Klas B=20 cm; LFA Klas S, lebar = 1 m, tebal =30 cm; Bangunan Pelengkap 25%)	6	/km	2.554.781.250,00
	4	Perkerasan Lentur (<i>AC Base</i> , lebar 5,5 m, tebal 5 cm; LFA Klas A=10 cm; LFA Klas B=20 cm; LFA Klas S, lebar = 1 m, tebal =30 cm; Bangunan Pelengkap 25%)	5,5	/km	2.398.593.750,00
	5	Perkerasan Lentur (<i>AC Base</i> , lebar 5 m, tebal 5 cm; LFA Klas A=10 cm; LFA Klas B=20 cm; LFA Klas S, lebar = 1 m, tebal =30 cm; Bangunan Pelengkap 25%)	5	/km	2.242.406.250,00
	6	Perkerasan Lentur (<i>AC Base</i> , lebar 4,5 m, tebal 5 cm; LFA Klas A=10 cm; LFA Klas B=20 cm; LFA Klas S, lebar = 1 m, tebal =30 cm; Bangunan Pelengkap 25%)	4,5	/km	2.086.218.750,00
	7	Perkerasan Lentur (<i>AC Base</i> , lebar 4 m, tebal 5 cm; LFA Klas A=10 cm; LFA Klas B=20 cm; LFA Klas S, lebar = 1 m, tebal =30 cm; Bangunan Pelengkap 25%)	4	/km	1.930.031.250,00
	8	Perkerasan Lentur (<i>AC Base</i> , lebar 3,5 m, tebal 5 cm; LFA Klas A=10 cm; LFA Klas B=20 cm; LFA Klas S, lebar = 1 m, tebal =30 cm; Bangunan Pelengkap 25%)	3,5	/km	1.773.843.750,00
	9	Perkerasan Lentur (<i>AC Base</i> , lebar 3 m, tebal 5 cm; LFA Klas A=10 cm; LFA Klas B=20 cm; LFA Klas S, lebar = 1 m, tebal =30 cm; Bangunan Pelengkap 25%)	3	/km	1.617.656.250,00
	10	Perkerasan Kaku (Beton fs'45, lebar 7 m, tebal 25 cm; tebal LC = 10 cm; LFA Klas S, lebar = 1 m, tebal = 30 cm; Bangunan Pelengkap 15%)	7	/km	5.296.095.000,00

2

KEGIATAN		LEBAR (m)	SATUAN	HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN (Rp.)	
	11	Perkerasan Kaku (Beton fs'45, lebar 6,5 m, tebal 25 cm; tebal LC = 10 cm; LFA Klas S, lebar = 1 m, tebal = 30 cm; Bangunan Pelengkap 15%)	6,5	/km	4.974.795.000,00
	12	Perkerasan Kaku (Beton fs'45, lebar 6 m, tebal 25 cm; tebal LC = 10 cm; LFA Klas S, lebar = 1 m, tebal = 30 cm; Bangunan Pelengkap 15%)	6	/km	4.653.495.000,00
	13	Perkerasan Kaku (Beton fs'45, lebar 5,5 m, tebal 25 cm; tebal LC = 10 cm; LFA Klas S, lebar = 1 m, tebal = 30 cm; Bangunan Pelengkap 15%)	5,5	/km	4.332.195.000,00
	14	Perkerasan Kaku (Beton fs'45, lebar 5 m, tebal 25 cm; tebal LC = 10 cm; LFA Klas S, lebar = 1 m, tebal = 30 cm; Bangunan Pelengkap 15%)	5	/km	4.010.895.000,00
	15	Perkerasan Kaku (Beton fs'45, lebar 4,5 m, tebal 25 cm; tebal LC = 10 cm; LFA Klas S, lebar = 1 m, tebal = 30 cm; Bangunan Pelengkap 15%)	4,5	/km	3.689.595.000,00
	16	Perkerasan Kaku (Beton fs'45, lebar 4 m, tebal 25 cm; tebal LC = 10 cm; LFA Klas S, lebar = 1 m, tebal = 30 cm; Bangunan Pelengkap 15%)	4	/km	3.368.295.000,00
	17	Perkerasan Kaku (Beton fs'45, lebar 3,5 m, tebal 25 cm; tebal LC = 10 cm; LFA Klas S, lebar = 1 m, tebal = 30 cm; Bangunan Pelengkap 15%)	3,5	/km	3.046.995.000,00
	18	Perkerasan Kaku (Beton fs'45, lebar 3 m, tebal 25 cm; tebal LC = 10 cm; LFA Klas S, lebar = 1 m, tebal = 30 cm; Bangunan Pelengkap 15%)	3	/km	2.725.695.000,00
	b	Pelebaran Jalan Menuju Standar			
	1	Perkerasan Kaku (Beton fs'45, lebar 1 m, tebal 25 cm; tebal LC = 10 cm; HRS tebal 3 cm; Bangunan Pelengkap 15%)	1	/km	1.696.940.000,00
	2	Perkerasan Kaku (Beton fs'45, lebar 2 m, tebal 25 cm; tebal LC = 10 cm; HRS tebal 3 cm; Bangunan Pelengkap 15%)	2	/km	2.435.930.000,00
	3	Perkerasan Kaku (Beton fs'45, lebar 2,5 m, tebal 25 cm; tebal LC = 10 cm; HRS tebal 3 cm; Bangunan Pelengkap 15%)	2,5	/km	2.805.425.000,00
	4	Perkerasan Kaku (Beton fs'45, lebar 3 m, tebal 25 cm; tebal LC = 10 cm; HRS tebal 3 cm; Bangunan Pelengkap 15%)	3	/km	3.174.920.000,00
	c	Pemeliharaan Berkala Jalan			
	1	Perkerasan Lentur (AC-WC, tebal 4 cm; Bangunan Pelengkap 25 %)	7	/km	1.509.812.500,00
	2	Perkerasan Lentur (AC-WC, tebal 4 cm; Bangunan Pelengkap 25 %)	6,5	/km	1.401.968.750,00
	3	Perkerasan Lentur (AC-WC, tebal 4 cm; Bangunan Pelengkap 25 %)	6	/km	1.294.125.000,00
	4	Perkerasan Lentur (AC-WC, tebal 4 cm; Bangunan Pelengkap 25 %)	5,5	/km	1.186.281.250,00

KEGIATAN		LEBAR (m)	SATUAN	HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN (Rp.)
	5 Perkerasan Lentur (AC-WC, tebal 4 cm; Bangunan Pelengkap 25 %)	5	/km	1.078.437.500,00
	6 Perkerasan Lentur (AC-WC, tebal 4 cm; Bangunan Pelengkap 25 %)	4,5	/km	970.593.750,00
	7 Perkerasan Lentur (AC-WC, tebal 4 cm; Bangunan Pelengkap 25 %)	4	/km	862.750.000,00
	8 Perkerasan Lentur (AC-WC, tebal 4 cm; Bangunan Pelengkap 25 %)	3,5	/km	754.906.250,00
	9 Perkerasan Lentur (AC-WC, tebal 4 cm; Bangunan Pelengkap 25 %)	3	/km	647.062.500,00
	10 Pekerjaan Latasir, tebal 1,5 cm (sudah termasuk bangunan pelengkap 25%)	3	/km	223.125.000,00
	11 Pekerjaan Latasir, tebal 1,5 cm (sudah termasuk bangunan pelengkap 25%)	3,5	/km	260.312.500,00
	12 Pekerjaan Latasir, tebal 1,5 cm (sudah termasuk bangunan pelengkap 25%)	4	/km	297.500.000,00
d Pemeliharaan Rutin Jalan				
	1 Pekerjaan Latasir, tebal 1,5 cm (sudah termasuk bangunan pelengkap 25%)	3	/km	223.125.000,00
	2 Pekerjaan Latasir, tebal 1,5 cm (sudah termasuk bangunan pelengkap 25%)	3,5	/km	260.312.500,00
	3 Pekerjaan Latasir, tebal 1,5 cm (sudah termasuk bangunan pelengkap 25%)	4	/km	297.500.000,00
II BIDANG CIPTA KARYA				
a Pembangunan Gedung Baru				
	1 Harga Satuan Tertinggi Pembangunan Gedung Negara			
	- Tidak Sederhana		/m ²	6.545.000,00
	- Sederhana		/m ²	5.084.545,45
	2 Harga Satuan Tertinggi Pembangunan Rumah Negara			
	- Tipe A		/m ²	5.928.363,64
	- Tipe B		/m ²	5.657.909,09
	- Tipe C, D, E		/m ²	5.236.000,00
	3 Bangunan Gedung Baru Tidak Sederhana dengan pengkondisian Udara		/m ²	7.003.150,00
	4 Bangunan Gedung Baru Sederhana dengan pengkondisian udara		/m ²	5.440.463,64
	5 Harga Satuan Tertinggi Pembangunan Pagar Gedung Negara			
	- Depan		/m ¹	2.639.636,36
	- Belakang		/m ¹	2.228.545,45
	- Samping		/m ¹	2.152.818,18
	6 Harga Satuan Tertinggi Pembangunan Pagar Rumah Negara			
	- Depan		/m ¹	2.444.909,09
	- Belakang		/m ¹	1.428.000,00
	- Samping		/m ¹	1.341.454,55
b Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung				
	1 Perawatan Bangunan Gedung Negara			
	Tidak Sederhana			
	- Kerusakan Ringan		/m ²	1.963.500,00
	- Kerusakan Sedang		/m ²	2.945.250,00
	- Kerusakan Berat		/m ²	4.254.250,00

KEGIATAN		LEBAR (m)	SATUAN	HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN (Rp.)
	Sederhana			
	- Kerusakan Ringan		/m2	1.525.363,64
	- Kerusakan Sedang		/m2	2.288.045,45
	- Kerusakan Berat		/m2	3.304.954,55
2	Pemeliharaan Gedung Umum		/m2	94.000,00
c Pembangunan Gedung Rumah Sakit				
1	Pembangunan Ruang Rawat Inap		/m2	7.199.500,00
2	Pembangunan Ruang ICU		/m2	9.817.500,00
3	Pembangunan Ruang Operasi		/m2	13.090.000,00
4	Pembangunan Ruang Gas Medis		/m2	8.181.250,00
II BIDANG SUMBER DAYA AIR				
1	Talud Saluran Pasangan Batu Belah, h=0,60 m		/m	859.948,96
2	Talud Saluran Pasangan Batu Belah, h=0,80 m		/m	1.040.310,79
3	Talud Saluran Pasangan Batu Belah, h=1,00 m		/m	1.313.471,59
4	Talud Saluran Pasangan Batu Belah, h=1,20 m		/m	2.081.882,49
5	Talud Saluran Pasangan Batu Belah, h=1,50 m		/m	2.861.168,23
6	Pasangan bronjong, h= 4,00 m		/m	7.430.227,09
7	Pasangan bronjong, h= 3,00 m		/m	4.762.518,36
8	Mercu Bendung		/m	38.241.219,88
9	Sayap Bendung, h= 3,50 m		/m	8.067.130,67
10	Guidewall / Baya baya		/m	20.880.419,49
11	Talud saluran beton, h= 0,80 m		/m	1.196.882,24

BUPATI PURBALINGGA,






DYAH HAYUNING PRATIWI

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal 22 November 2021
SEKRETARIS DAERAH,
KABUPATEN PURBALINGGA



HERNI SULASTI

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2021 NOMOR

NO	JABATAN	PARAF
1	Sekretaris Daerah	
2	Asisten Pemerintahan dan Kesra	
3	Kepala _____	
4	Kepala Bagian Hukum	